

Kajian Yuridis Proses Penyidikan Dalam Kasus Pidana (Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo)

Nanda Divabuena Purba¹ Luverne Pujian Quinn² Jonathan Hervine Siarill³ Gaesang Kallis⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nanda.205230316@stu.untar.ac.id¹ luverne.205220125@stu.untar.ac.id²
jonathan.205220106@stu.untar.ac.id³ gesang.205220308@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Proses penyelidikan tindak pidana di Polres Purworejo dimulai dari laporan korban atau saksi. Setelah laporan diterima oleh anggota unit idikti 1 (RES UM), laporan tersebut dianalisis untuk memastikan kebenaran kejadian. Misalnya, dalam kasus perampasan truk oleh pelaku begal, tempat kejadian perkara (TKP) dicek untuk memverifikasi peristiwa tersebut. Setelah dipastikan adanya tindak pidana, penyidik mengumpulkan barang bukti di TKP, dengan bantuan Ur. Identifikasi Polres Purworejo, dan menanyakan saksi untuk mengidentifikasi pelaku. Setelah tersangka ditemukan, surat penangkapan diterbitkan, dan pelaku dibawa ke Polres Purworejo untuk penyidikan lebih lanjut. Penahanan dilakukan untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti. Sebelum penyelidikan, standar operasional prosedur (SOP) harus diikuti, termasuk wewenang penyelidikan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaksanaan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyelidikan, dan kegiatan pemeriksaan di TKP. Hasil penyelidikan dianalisis dan dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan. Jika ditemukan unsur tindak pidana, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Selama penyidikan, penyidik memintai keterangan pelaku untuk menemukan motif tindak pidana dan barang bukti yang disembunyikan, dengan pelaku didampingi oleh kuasa hukum. Setelah pemeriksaan, penyidik bersama Ur. Identifikasi melakukan olah TKP dan penggeledahan rumah pelaku untuk mencari barang bukti, yang kemudian disita untuk kepentingan penyidikan. Proses penyidikan memakan waktu antara 30 hingga 60 hari tergantung kompleksitas kasus. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, seperti pembegalan truk, adalah kejahatan yang mengancam harta benda dan keselamatan korban. Penegakan hukum oleh Polres Purworejo bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kata Kunci: Penyidikan, Pidana, Perampasan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengatur setiap tingkah laku warga negara Indonesia agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya supremasi hukum, di mana hukum dijadikan patokan atau aturan dalam segala bidang. Supremasi hukum ini menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak bisa digunakan dengan semena-mena; hukum hanya bisa dijatuhkan kepada yang benar-benar bersalah. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu alat yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian berperan langsung dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang. Pasal 14 UU POLRI menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kepolisian meliputi penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh

penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana dapat ditangani dengan tepat dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang efektif dan efisien oleh kepolisian menjadi dasar penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat berbagai tugas, wewenang, dan fungsi seorang penyidik dalam mengungkap, mencari, dan menemukan bukti dalam tindak pidana yang telah terjadi, diharapkan dapat diperoleh kepastian hukum dari penyidik dalam menentukan bentuk tindak pidana dari suatu kejahatan. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penentuan tindak pidana adalah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang disangkakan, sehingga tidak menimbulkan tafsir yang berbeda. Kepastian hukum ini penting agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara adil dan konsisten, tanpa adanya penafsiran yang merugikan pihak tertentu. Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai subyek hukum dan terkodifikasi dalam KUHP. Contohnya meliputi tindak pidana pencurian, pembunuhan, perampasan, penipuan, dan lain sebagainya. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang memiliki aturan atau undang-undang sendiri yang tidak tercantum dalam KUHP, seperti undang-undang narkoba, undang-undang terorisme, dan undang-undang tindak pidana korupsi. Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi di wilayah Polres Purworejo adalah tindak pidana perampasan. Tindak pidana perampasan merupakan upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Kasus-kasus perampasan ini seringkali melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga penanganannya membutuhkan ketelitian dan kecermatan dari penyidik untuk memastikan bahwa semua bukti dan unsur pidana telah terpenuhi sebelum pelaku diajukan ke proses hukum selanjutnya. Dalam menghadapi maraknya tindak pidana perampasan, peran penyidik menjadi sangat vital. Penyidik harus mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, menjerat pelaku sesuai dengan ketentuan hukum, dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penegakan hukum, proses penyelidikan tindak pidana merupakan langkah awal yang sangat penting. Proses ini diawali dengan laporan dari korban atau saksi yang melaporkan suatu peristiwa pidana. Di Polres Purworejo, laporan tersebut diterima oleh anggota unit idikti 1 (RES UM). Setelah laporan diterima, dilakukan analisis awal untuk memverifikasi kebenaran peristiwa yang dilaporkan. Misalnya, dalam kasus perampasan truk oleh pelaku begal, langkah pertama yang dilakukan adalah pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa perampasan benar-benar terjadi. Setelah diverifikasi bahwa tindak pidana memang terjadi, penyelidik dari unit idikti 1 (RES UM) bersama Ur. Identifikasi Polres Purworejo mulai mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP. Setelah barang bukti ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP. Penyelidik mencari sebanyak mungkin saksi untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang pelaku tindak pidana. Dengan informasi yang cukup, penyelidik dapat mengidentifikasi tersangka dan menerbitkan surat penangkapan. Dalam proses pencarian tersangka, penyelidik memiliki wewenang untuk menghentikan orang yang

dicurigai, serta memeriksa dan menanyakan tanda pengenal diri mereka. Jika terduga pelaku ditemukan, penyidik melakukan penangkapan dan membawa pelaku ke Polres Purworejo. Di sana, pelaku dihadapkan kepada penyidik untuk memulai proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penahanan terhadap pelaku dilakukan untuk mencegah pelarian atau penghilangan barang bukti selama penyidikan berlangsung.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini meliputi beberapa hal penting: Penyidikan hanya boleh dilakukan oleh pejabat atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang. Penyidikan dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Ini menjadi dasar pengumpulan data selama penyidikan. Dalam penyidikan, penyidik melakukan berbagai kegiatan seperti pemeriksaan, meminta keterangan, mengumpulkan data atau dokumen, dan pengolahan TKP. Hasil penyidikan kemudian dibahas dalam gelar perkara untuk menentukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Hasil dari gelar perkara ini dituangkan dalam laporan hasil penyidikan yang dianalisis dan dipelajari lebih lanjut. Jika ditemukan unsur tindak pidana yang dipersangkakan, maka kasus tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan. Proses penyidikan yang terstruktur dan sesuai dengan SOP sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adil. Setiap langkah yang diambil oleh penyidik harus didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan, untuk menjaga keabsahan bukti dan keterangan yang diperoleh, serta menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses penyidikan tindak pidana di Polres Purworejo, terutama dalam kasus perampasan, dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Proses penyidikan tindak pidana di Polres Purworejo dimulai setelah bukti awal dalam proses penyidikan terpenuhi. Setelah bukti awal diperoleh, pelaku segera diserahkan kepada penyidik untuk memulai penyidikan yang lebih mendalam. Penyidikan ini dimulai dengan meminta keterangan dari pelaku untuk mengetahui motif tindak pidana yang dilakukan dan lokasi penyembunyian barang bukti. Dalam proses pemeriksaan, penyidik bertugas untuk menggali informasi dari pelaku dengan tujuan menemukan motif tindak pidana serta memastikan lokasi barang bukti yang disembunyikan. Selama menjalani proses penyidikan, pelaku didampingi oleh kuasa hukum, yang dapat dipilih sendiri oleh pelaku atau disediakan oleh kepolisian. Pendampingan kuasa hukum ini bertujuan untuk mengawasi pemenuhan hak-hak pelaku dan memastikan bahwa prosedur pelaksanaan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah pemeriksaan awal dan didapatkan keterangan dari pelaku, penyidik dari unit idikti 1 (RES UM) bersama Ur. Identifikasi Polres Purworejo melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penggeledahan di rumah pelaku. Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam aksi tindak pidana serta barang bukti hasil tindak pidana perampasan. Barang bukti yang ditemukan selama penggeledahan akan disita untuk mencegah hilangnya barang bukti, sehingga tidak ada kendala saat proses penyidikan berlangsung. Setelah proses penyitaan barang bukti, penyidik melanjutkan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jangka waktu dalam proses penyidikan ini berkisar antara 30 hari hingga 60 hari, tergantung pada tingkat kesulitan perkara yang dihadapi. Tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan, seperti perampasan truk, merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga mengancam keselamatan hidup seseorang. Pelaku tindak pidana ini sering kali melakukan segala bentuk kekerasan demi merampas harta benda korban. Dalam menghadapi kejahatan ini, Polres Purworejo mengedepankan dua upaya penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini dilakukan melalui patroli rutin, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman. Sementara itu, upaya represif dilakukan dengan tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum yang adil. Polres Purworejo berkomitmen untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui upaya preventif dan represif, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif, memberikan rasa keadilan, dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Polres Purworejo. Faktor-faktor ini mencakup aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, dan pelaksanaan hukuman. Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah sesuatu yang terjadi secara spontan. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi untuk mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, beragam permasalahan terjadi sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan. Menurut Iptu Khusein Martono S.H., M.H., dalam kasus pencurian dengan kekerasan atau "Begal" truk, para pelaku dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Pasal ini menekankan pada pembuktian bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 89 KUHP. Namun, seringkali terjadi perbedaan mencolok antara tuntutan jaksa dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum yang adil dan konsisten. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, adalah kunci keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum tidak hanya bertugas menerapkan hukum tetapi juga berperan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam masyarakat. Namun, penegak hukum sering kali memiliki beberapa kedudukan dan peranan yang dapat menimbulkan konflik. Bila terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Mentalitas dan kepribadian dari penegak hukum sangat diutamakan dalam menjalankan peran mereka. Penegak hukum yang tidak memiliki integritas atau yang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menghambat proses penegakan hukum.

Hal ini sering kali terlihat dalam kasus-kasus di mana penegak hukum bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang terlalu ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. Pelaksanaan hukuman juga merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, pelaksanaan hukuman harus dilakukan dengan tegas dan adil untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk intervensi pihak luar, korupsi, atau kekurangan bukti yang kuat. Penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan di Polres Purworejo dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek hukum itu sendiri, kualitas penegak hukum, dan pelaksanaan hukuman. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan adil, perlu adanya upaya peningkatan integritas dan profesionalisme penegak hukum serta kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang mampu memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang menghambat proses mencapai keadilan yang sesungguhnya. Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan penegakan hukum dalam kasus ini. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, seharusnya menjalankan tugas mereka berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, terkadang penegak hukum menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, dalam beberapa kasus pencurian dengan kekerasan, pelaku kejahatan yang sudah menjadi residivis (pelaku berulang) bisa mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk korupsi, tekanan dari pihak tertentu, atau kurangnya integritas penegak hukum itu sendiri. Menurut Iptu Khusein Martono S.H., M.H., ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan. Kendala tersebut antara lain: Alat bukti yang tidak mencukupi merupakan salah satu kendala utama dalam penegakan hukum. Alat bukti dalam KUHAP mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Maka, menjadi tugas kepolisian untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti yang sah tersebut. Dalam beberapa kasus, tersangka tidak diketahui keberadaannya sehingga proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Upaya pencarian dan penangkapan tersangka memerlukan kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk masyarakat. Ada kalanya, meskipun sudah ada laporan dan penyidikan dilakukan, perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya bukti yang kuat atau kesulitan dalam mengaitkan tersangka dengan tindak pidana yang terjadi. Menurut pendapat peneliti, kendala-kendala di atas merupakan faktor penghambat utama yang dialami oleh kepolisian dalam memutuskan kasus pencurian dengan kekerasan atau begal truk. Kurangnya alat bukti yang kuat sering kali menjadi penghalang utama dalam proses penegakan hukum. Dalam sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepolisian memiliki tugas penting untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk mendukung kasus tersebut. Penegakan hukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan memerlukan kerja keras dan dedikasi dari semua pihak yang terlibat. Penyimpangan oleh penegak hukum, kendala sarana dan fasilitas, serta kurangnya alat bukti merupakan tantangan besar yang harus diatasi untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peningkatan integritas penegak hukum, penyediaan fasilitas yang memadai, dan upaya maksimal dalam pengumpulan alat bukti sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan adil dan efektif.

Penegakan hukum dalam kasus kejahatan pembegalan dan perampokan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi kepolisian dalam upaya memberantas pelaku kejahatan tersebut. Salah satu kendala utama yang dihadapi kepolisian adalah kurangnya kesaksian yang jelas dari korban atau saksi di sekitar tempat kejadian. Kesaksian yang tidak jelas atau samar menghambat proses identifikasi dan penangkapan pelaku kejahatan. Seringkali, korban atau saksi tidak dapat memberikan informasi yang cukup tentang pelaku, seperti ciri-ciri fisik atau pakaian yang dikenakan, sehingga menyulitkan polisi untuk melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, banyak masyarakat yang enggan mengajukan diri sebagai saksi atau melaporkan kejadian kejahatan kepada kepolisian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rasa takut akan balas dendam dari pelaku, ketidakpercayaan terhadap efektivitas

penegakan hukum, dan anggapan bahwa melapor ke polisi hanya akan membuang waktu. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum ini memperburuk situasi dan mempersulit upaya kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan. Kendala kedua yang sering dihadapi kepolisian adalah sulitnya menemukan keberadaan tersangka. Pelaku kejahatan pembegalan dan perampokan seringkali bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Kurangnya ciri-ciri yang jelas dari saksi atau korban membuat proses pencarian tersangka menjadi lebih rumit. Selain itu, pelaku yang sering berpindah-pindah tempat semakin menyulitkan polisi dalam melacak dan menangkap mereka. Barang bukti yang hilang atau sudah dipereteli juga menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan berusaha untuk menghilangkan atau merusak barang bukti untuk menghindari penangkapan. Barang bukti yang tidak lengkap atau tidak utuh mengakibatkan penyidik kesulitan dalam memastikan keterkaitan antara barang bukti dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Seringkali, perkara kejahatan belum dapat dibuktikan oleh penyidik karena kurangnya alat bukti yang kuat. Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang. Kurangnya alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, menghambat proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 365 KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke proses penuntutan. Penegakan hukum dalam kasus pembegalan dan perampokan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kurangnya kesaksian yang jelas, sulitnya menemukan tersangka, hilangnya barang bukti, dan kurangnya alat bukti yang kuat adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara masyarakat dan penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan sumber daya kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana perampasan di wilayah Purworejo oleh Kepolisian Resort Purworejo berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penyidikan dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum, dengan tujuan utama untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup guna menentukan kepastian hukum dan menetapkan pasal yang relevan. Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara sering kali menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah bisa menjadi penghambat jika terdapat ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda dalam penegakan hukum. Penegak hukum, baik pembentuk maupun penerap hukum, memainkan peran kunci dalam keberhasilan penegakan hukum. Namun, penyimpangan dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang mengatur delik tersebut masih sering terjadi. Akibatnya, terdapat pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Pelaku residivis, atau mereka yang berulang kali melakukan tindak pidana, sering kali mendapatkan

hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, yang mencerminkan adanya kesenjangan dalam penerapan hukum. Kendala dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh sarana atau fasilitas yang mendukung proses penyidikan. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain: Sistem pembuktian di Indonesia mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana. Kurangnya alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, menjadi penghambat utama. Polisi sering kali menghadapi kesulitan dalam menemukan tersangka karena kurangnya informasi yang jelas dari saksi atau korban, serta pelaku yang sering berpindah-pindah tempat. Perkara yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik disebabkan oleh kurangnya alat bukti yang kuat atau pelaku tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal yang relevan di KUHP. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas tindak pidana perampasan sering kali disebabkan oleh kurang jelasnya kesaksian dari korban atau orang-orang di sekitar tempat kejadian. Banyak masyarakat yang enggan memberikan kesaksian atau melaporkan kejadian kejahatan kepada polisi, baik karena rasa takut, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau anggapan bahwa melapor ke polisi hanya membuang waktu. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat ini memperburuk upaya penegakan hukum. Penyidikan tindak pidana perampasan di wilayah Purworejo oleh Kepolisian Resort Purworejo dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, namun menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor-faktor hukum, penegak hukum, sarana pendukung, dan partisipasi masyarakat semuanya mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan perbaikan dalam sistem hukum, peningkatan kapasitas dan integritas penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum. Hanya dengan demikian, proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif dan keadilan dapat ditegakkan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, Y. F., Haryadi, H., & Wahyudi, D. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 45-56.
- Andi Sofyan, S. H. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2017
- Dinanti, D., & Wahyuningsih, Y. Y. (2016). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 89-98.
- Fadhilurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 52-64.
- Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 43-64.
- Jamba, P., Darlisma, D., Prakasa, R. S., Runtunuwu, Y. B., Sihombing, G. K. H. P., Siagian, A. A., ... & Irwansyah, I. (2023). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- Kaimuddin, A. (2015). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258-279.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Prakti dan Permasalahannya." (2012).
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 351-363.
- Novrianto, M., & Zuhir, M. A. (2023). Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan. *Lex LATA*, 4(2).

- Perangin-Angin, S. U. T., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Wewenang Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 260-264.
- Pratami, Z. P. A. N. (2021). Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1388- 1399.
- Rahmad, Riadi Asra. "Hukum Acara Pidana." (2019).
- Rumajar, J. O. (2014). Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 3(4).
- Rusmana, O. (2022). Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).
- Sahanggamu, H. V. (2013). Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Samosir, C. Djisman. *Hukum acara pidana dalam perbandingan*. Binacipta, 1985.
- Samosir, D. (2013). *Segenggam tentang hukum acara pidana*. Segenggam tentang hukum acara pidana.
- Saragih, J., Marlina, M., & Zul, M. (2019). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 11- 18.
- Sartika, R., Siregar, S. A., & Sari, N. P. R. K. (2020). Kekhususan Proses Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 38-55.
- Setiawan, B., Mashdurohatun, A., & Chalim, M. A. (2017). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(4), 186-193.
- Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96-103.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. In *Seminar Hukum Nasional* (Vol. 4, No. 1, pp. 25-49).
- Takalinang, N. (2013). Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 2(3).
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661-670.
- Yuserlina, A. (2017). Peranan sidik jari dalam proses penyidikan untuk menentukan pelaku tindak pidana. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 46-60.